MATERI DIKLAT

Materi Diklat Ahli Pengadaan dan Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah adalah sebagai berikut:

No.	Mata Pelajaran	Jumlah JP
1	Pengantar Pengadaan Barang/Jasa	2
2	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa - 1	4
3	Persiapan Pengadaan Barang/Jasa - 2	5
4	Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya	4
5	Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konsultansi	5
6	Pelaksanaan Pengadaan dengan Swakelola	3
7	Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri dan Peran Serta Usaha Kecil	1
8	Pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri	3
9	PBJ dengan Dana Pinjaman Luar Negeri dan PBJ Melalui Pelelangan/Seleksi Internasional	2
10	Konsep Ramah Lingkungan dan Pengadaan Secara Elektronik	3
11	Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan, dan Sanksi	1
12	Reviu	9
13	a. Pre-test	1,5
	b. Post-test	1,5
14	Ujian	5
Total Keseluruhan		45 + 5 JP (5 hari + 1/2 hari ujian)

A. Ujian

Persyaratan untuk mengikuti Ujian Sertifikasi Pengadaan Nasional bagi Ahli Pengadaan Pertama, antara lain:

- 1. Sekurang-kurangnya lulus D3/S1 dengan pengalaman bidang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa selama tiga tahun atau lebih;
- 2. Mengisi formulir pendaftaran peserta ujian dan melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Copy ijazah,
 - b. Daftar riwayat hidup,
 - c. Fotokopi KTP,
 - d. Surat Pernyataan Tunduk kepada Kode Etik/Pakta Integritas Profesi Ahli Pengadaan yang ditandatangani.

B. Sertifikasi

- 1. Kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ahli Pengadaan & Ujian Sertifikasi Barang/Jasa Pemerintah yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik, diberikan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dari Pusdiklat BPK RI. Bagi peserta diklat yang lulus dalam ujian sertifikasi, akan diberikan sertifikat tanda kelulusan dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Sedangkan bagi peserta yang tidak lulus diberikan surat keterangan telah mengikuti diklat pengadaan barang/jasa milik negara.
- 2. Jenis dan bentuk ukuran Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan piagam ditetapkan oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).